



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan No. 110 Telp. (031) 3524001 - 3524011
SURABAYA – 60174

Surabaya, 27 April 2021

Nomor : 800/ 2625 /204.3/2021
Sifat : Segera/penting
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan SE Gubernur
Nomor: 800/2230/204.3/2021


Kepada
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
Di
TEMPAT

Sehubungan dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 800/2230/204.3/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pegawai ASN dan PTT-PK dilarang melakukan kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti mulai Tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 sesuai ketentuan sebagaimana SE Gubernur Jawa Timur;
2. Setiap ASN dan PTT-PK wajib melakukan absen melalui *e-presensi mobile* setiap hari selama periode tersebut dengan ketentuan selama hari libur atau cuti bersama untuk melakukan absen WFH sebanyak 3 (tiga) kali;
3. Bagi ASN dan PTT-PK yang berdomisili di luar kota tempat bekerja, agar menyiapkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
4. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk Tim Pemantauan larangan melakukan kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Selama Libur Idul Fitri 2021, sehingga jika ada ASN & PTT-PK yg melaksanakan Berpergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti akan dijatuhi **hukuman disiplin tingkat sedang/berat** sesuai dengan pelanggaran dan dampak/akibat perbuatannya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n Gubernur Jawa Timur
Plh. Sekretaris Daerah



Dr. Ir. HERU TJAHOJONO, M.M
Pembina Utama
NIP. 19610306 198903 1 010